



P U T U S A N

Nomor 114/Pdt.G/2018/PA. Nnk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan dengan Hakim Majelis yang dilangsungkan di Kantor Pengadilan Agama Tersebut, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh:

**Pemohon**, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pensiunan, tempat kediaman di Kabupaten Nunukan, disebut  
**Pemohon;**

m e l a w a n

**Termohon**, umur 58 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Tidak ada, tempat kediaman di Kabupaten Nunukan, disebut  
**Termohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;  
Telah mendengar Keterangan Pemohon dan saksi-saksi Pemohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya, tertanggal 05 Juni 2018, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan, dengan register Nomor 114/Pdt.G/2018/PA. Nnk, tertanggal 05 Juni 2018, telah mengajukan permohonan cerai talak dengan mengemukakan **alasan-alasan** sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah menurut syari'at Islam pada tanggal 14 September 1982 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxx, tanggal 13 Februari 1985 yang dikeluarkan oleh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur;

2. Bahwa setelah perkawinan tersebut, Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah kontrakan di Jalan Gunung Malang, Kelurahan Balikpapan Timur selama 5 (lima) tahun, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah Kontrakan di Jalan Pasar Baru, Kelurahan Nunukan Timur selama 3 (tiga) tahun, dan terakhir Pemohon dan Termohon pindah dan bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di alamat Pemohon dan Termohon tersebut di atas hingga sekarang;
3. Bahwa selama menikah, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami istri yang baik dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama :
  1. **Anak 1**, umur 37 tahun;
  2. **Anak 2**, umur 35 tahun;
  3. **Anak 3**, umur 30 tahun;
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 1998 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan:
  - a. Termohon tidak bisa mengatur masalah rumah tangga seperti : melayani Pemohon, mendidik anak dan mengatur keuangan dalam rumah tangga;
  - b. Termohon apabila berkata-kata kasar terhadap Pemohon;
  - c. Termohon sering berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tahun 2000 disebabkan Termohon tidak mau menurut perintah Pemohon, sehingga Pemohon dan Termohon pisah ranjang tetapi masih satu rumah hingga sekarang;
6. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
7. Bahwa akhirnya antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sampai sekarang selama berturut-turut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa selama pisah antara Pemohon dan Termohon tidak pernah ada komunikasi yang baik dan tidak ada hubungan baik lahir maupun batin;
9. Bahwa dengan memperhatikan fakta – fakta tersebut di atas Pemohon sudah tidak sanggup membina rumah tangga dengan Termohon;
10. Bahwa perceraian lebih maslahat daripada meneruskan perkawinan, oleh karena itu perceraian adalah jalan terakhir yang harus ditempuh oleh Pemohon;
11. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Nunukan Cq. Majelis Hakim agar memeriksa dan mengadili, serta berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

### PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Nunukan;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

### SUBSIDER:

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan memberikan saran dan nasihat kepada Pemohon agar mengurungkan maksudnya bercerai dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka usaha mediasi sebagaimana dimaksudkan *Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dan menyatakan tidak ada perubahan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan alat-alat berupa :

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Penduduk atas nama **Pemohon** Nomor 6405020401600001 tanggal 11 April 2018 yang dikeluarkan Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda **P.1.**;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxx, yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, tertanggal 13 Pebruari 1985, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda **P.2.**;

B. Saksi:

1. **Saksi 1**, umur 28 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Tempat kediaman di Kabupaten Nunukan;

Di bawah sumpah secara Islam, saksi tersebut menyampaikan keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah menantu Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tahu bahwa Pemohon dan Termohon suami istri yang menikah di KUA dan saksi tidak menghadirinya;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dengan baik dan bertempat tinggal terakhir di Jalan Pasar Baru, RT 03, Kelurahan Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan hingga berpisah;



- Bahwa di alamat tersebut terdapat 2 bangunan rumah yang berdekatan, namun Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah berhubungan suami istri, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang sudah pisah tempat tinggal sejak saksi menjadi menantu sekitar 7 (tujuh) tahun yang lalu Pemohon dan Termohon sudah berpisah beda pintu rumah, walaupun satu rumah dibagi menjadi dua sampai sekarang;
- Bahwa terjadinya berpisah tempat tinggal tersebut dan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena antara Pemohon dan Termohon sudah tidak bersama-sama jarang mengobrol dan dari cerita mereka sering bertengkar karena masalah cucu;
- Bahwa selama berpisah, Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi yang baik dan sudah tidak bersama lagi;
- Bahwa saksi tidak pernah menasehati Pemohon dan Termohon untuk tidak bercerai, dan saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikannya;

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, Pemohon menyatakan tidak mengajukan pertanyaan dan Tanggapan terhadap keterangan saksi tersebut;

**2. Saksi 2**, Umur 53 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Tempat kediaman di Kabupaten Nunukan;

Di bawah sumpah secara Islam, saksi tersebut menyampaikan keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon dan Termohon sejak sekitar 4 tahun;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang dahulu menikah secara sah di KUA namun saksi tidak menghadirinya karena belum mengenal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dengan baik dan bertempat tinggal bersama di Jalan Pasar Baru, RT 03, Kelurahan Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan hingga berpisah;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah berhubungan suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang sudah pisah tempat tinggal dan sejak saksi bertetangga dengan Pemohon dan Termohon, Pemohon serumah dengan isteri barunya sedangkan Termohon tinggal dengan anaknya di sebelah rumahnya walaupun satu rumah namun berlainan pintu, sehingga berpisah dan tidak tinggal bersama;
- Bahwa terjadinya berpisah tempat tinggal tersebut sudah sekitar 4 (empat) tahun yang lalu semenjak saksi bertetangga dengan Pemohon dan Termohon mereka sudah tidak tinggal bersama lagi;
- Bahwa saksi sering mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar, namun saksi tidak tahu penyebabnya;
- Bahwa saksi tidak tahu dari pihak keluarga mereka ada yang menasehati Pemohon dan Termohon untuk bersabar tidak bercerai;

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, Pemohon menyatakan tidak mengajukan pertanyaan dan Tanggapan terhadap keterangan saksi tersebut;

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya, tidak akan mengajukan sesuatu apa pun lagi dan telah mohon putusan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini, semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan, selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis Hakim cukup menunjuk kepada Berita Acara Persidangan dimaksud yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon di depan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan dan rumah tangga Pemohon dan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon sudah tidak harmonis, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing persona in iudicio* untuk mengajukan perceraian, dan sesuai dengan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jo. pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa perkara Cerai Talak adalah merupakan wewenang Pengadilan Agama untuk memeriksa dan memutus, sebagaimana maksud pasal 49 huruf (a) angka (8) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karenanya permohonan tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon dalam persidangan berlangsung, agar bersabar dan mau hidup rukun lagi dengan Pemohon, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 154 Rbg. jo. Pasal 65 dan 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dan menasehati Pemohon agar tidak bercerai, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, karena Termohon tidak datang menghadap di persidangan, maka upaya damai melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dan 10, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat **P.1, P.2, dan 2 (dua) orang saksi**;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P.1** (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka terbukti Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Nunukan, oleh karena itu Pengadilan Agama Nunukan secara relatif berwenang untuk memeriksa dan menyelesaikan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa **bukti P.2** (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai adanya ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Pemohon mengenai sebab terjadinya perpisahan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon hanya berasal dari cerita Pemohon, namun keterangan saksi yang bersifat *testimonium de auditu* tersebut saling bersesuaian antara satu dengan lainnya lainnya, oleh karena itu kesaksian tersebut dapat dipertimbangkan sebagai sebuah persangkaan bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung Nomor 308K/Sip/1959 tanggal 11 November 1959 menyatakan bahwa *testimonium de auditu* tidak dapat digunakan sebagai alat bukti langsung, namun penggunaannya tidak dilarang sebagai persangkaan (*vermoeden*);

Menimbang, bahwa meskipun kesaksian tersebut testimoniun de auditu, namun keterangan tersebut diterima saksi-saksi dari tangan pertama (*first hand hearsay*) yaitu orang yang mengalami langsung, maka dalam *Common Law* secara *eksepsional* dan berdasarkan Yurisprudensi MARI No. 239 K/Sip/1973 tanggal 25 November 1975 keterangan saksi *de auditu* tersebut bahkan dapat dibenarkan sebagai alat bukti untuk dipertimbangkan lebih lanjut, oleh karena itu secara *eksepsional* kesaksian tersebut dapat diterima. Karena itu pula penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dianggap terbukti.

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Pemohon meski mengenai sebab terjadinya perpisahan antara Pemohon dan Termohon tidak diketahui oleh saksi, namun saksi tahu bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 4 (empat) tahun yang itu adalah fakta yang diketahui sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon dihubungkan dengan **bukti P.1, P.2 dan keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon** tersebut di atas, yang diajukan oleh Pemohon dalam perkara *a quo*, maka Majelis Hakim *mengkonstatir* peristiwa tersebut dan menemukan fakta-fakta/peristiwa hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah secara sah dan terdaftar di KUA Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, sehingga masih terikat dalam hubungan perkawinan;
- Bahwa dahulu Pemohon dan Termohon sempat hidup rukun berumah tanggal di Nunukan dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, namun sekarang sudah tidak rukun lagi serta sudah berpisah;
- Bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran dan sudah tidak rukun dan harmonis lagi, antara



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah disebabkan masalah cucu;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang sekurang-kurangnya sekitar 4 (empat) tahun;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi dan sudah tidak ada hubungan suami istri;
- Bahwa majelis Hakim setiap persidangan berusaha menasehati Pemohon untuk tidak bercerai dengan Termohon namun Pemohon tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut pula dan juga dari sikap Pemohon setidak-tidaknya sejak 4 (empat) tahun yang lalu hingga sekarang Pemohon dan Termohon tidak kembali lagi bersama, dan sampai akhir proses persidangan tidak terjadi adanya perubahan sikap untuk rukun kembali membina rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, maka telah terbukti bahwa dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi saling cinta mencintai hormat menghormati, setia serta saling membantu antara satu sama lainnya dengan demikian rumah tangga mereka telah pecah;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dengan abstrak hukum yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor : 379 K/AG/1995 tanggal 22 Maret 1997 bahwa *"Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah, serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang tercantum dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975"*;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam persidangan telah berketetapan hati dan tetap pada pendiriannya untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon, maka Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 :



.....  
.....

Artinya: Dan jika mereka berazam atau berketetapan hati untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;

Menimbang bahwa dengan telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dan Termohon serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka apabila perkawinan mereka diteruskan niscaya tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud pasal 1 undang-undang no 1 tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) bahagia dan kekal serta firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21, yaitu rumah tangga sakinah, mawaddah dan rohmah tidak akan terwujud, bahkan sebaliknya apabila kondisi rumah tangga yang demikian dibiarkan maka perselisihan dan pertengkaran yang tidak berkesudahan antara Pemohon dan Termohon akan mengakibatkan makin beratnya beban penderitaan lahir dan batin bagi kedua belah pihak oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian adalah jalan yang terbaik bagi kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa meskipun Islam dalam syari'atnya membenci adanya perceraian antara suami isteri, namun Islam juga membolehkan perceraian manakala suatu rumah tangga sudah tidak dapat dipertahankan lagi keutuhannya dan tidak dapat diharapkan kebaikannya. Kalaupun kemudian terjadi perceraian, maka Islam memberikan tuntunan hendaknya bercerai dengan cara yang baik, dan perceraian yang bisa dirujuk itu hanyalah dua kali, sebagaimana firman Allah SWT. dalam surat Al Baqarah ayat 229 yang berbunyi :

.....

Artinya : Talak (yang dapat dirujuk) adalah dua kali, maka (apabila masih dapat diperbaiki) tahanlah dengan cara yang baik (dan bila tidak bisa diperbaiki) pisahlah dengan cara yang baik (pula).

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga sebagaimana yang dialami oleh Pemohon dan Termohon tersebut apabila dipaksakan untuk bersatu, maka dikhawatirkan akan membawa pengaruh yang bersifat



merusak ( *mafsadah* ) kepada keduanya atau setidaknya-tidaknya kepada salah satu dari Pemohon atau Termohon. Terhadap kenyataan seperti itu Majelis Hakim perlu menyampaikan dalil syar'i, yaitu berupa qaidah fiqh yang termuat di dalam Kitab "*Al-Asybah wan-Nadloir*", halaman 60, yang diambil alih sebagai Pendapat Majelis Hakim dalam putusan ini yang berbunyi :

## درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "*Menolak mafsadah (pengaruh yang bersifat merusak) harus didahulukan dari pada mengharapkan datangnya maslahat (pengaruh yang membawa manfaat/kebaikan)*"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak/baru menjatuhkan talak raj'i satu kali, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu **permohonan talak Pemohon dapat dikabulkan;**

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Panitera Pengadilan Agama Nunukan diperintahkan untuk mengirimkan Salinan Penetapan Ikrar Talak tanpa materai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, namun berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No 1 tahun 2017 tanggal 19 Desember 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, maka pencantuman perintah tersebut tidak diperlukan lagi dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan dalil-dali syar'i serta peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**), di depan sidang Pengadilan Agama Nunukan;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Nunukan pada hari Rabu tanggal 25 Juli 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Dzulqa'dah 1439 Hijriyah oleh **H. Fitriyadi, S.H.I.**, Hakim Pengadilan Agama Nunukan yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama Nunukan sebagai Ketua Majelis, **Mulyadi, Lc.,M.H.I** dan **Khairul Badri, Lc.,M.A.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh **Cahyo Komahally, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa dihadiri Termohon;

Hakim Anggota I,

ttd

**Mulyadi, Lc.,M.H.I.**  
Hakim Anggota II,

ttd

**Khairul Badri Lc.,M.A.**

Ketua Majelis,

ttd

**H. Fitriyadi, S.H.I.**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd

**Cahyo Komahally, S.H.I.**

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya proses	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	300.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp	5.000,00
5. Biaya Materai	Rp	6.000,00
<hr/>		
Jumlah	Rp	391.000,00

Nunukan, 31 Juli 2018

Salinan sesuai aslinya,

**P a n i t e r a,**

**Dra. Wahdatan Nusrach.**